

PENETAPAN – UNIT - KEARSIPAN

Kptskpuksb 41 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN UNIT PENGOLAH ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No 28 Tahun 2012; PKPU No 11 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2021; PKPU No 17 Tahun 2023; KPTKPU no 211 tahun 2024; KPT KPU No 484 Tahun 2024; KPT KPU No 1037 tahun 2024; KPT KPU No 1257 tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Mei 2025.
- lamp.: 2 hlm